



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

BANTHARAN SANDI TUAZAR Bin BUDI SUMARGONO, Laki-laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 25 Oktober 1979 / 43 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Griya Kebraon Barat 15-CG / 24 RT.001 RW.009 Kel. Kebraon, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya, bertindak sendiri dan mewakili anak dibawah umur bernama SAFIRA MEYSHA AZKADINA Binti BANTHARAN SANDI TUAZAR, Kelahiran Surabaya, 26 Mei 2023 / 3 bulan; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada ALVIAN RAMADHAN SANTOSO, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Pengacara "ARSMER Law Office" berkantor diJambangan Baru II No. 17 A Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4395/kuasa/8/2023 Tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan register perkara NomorPdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 07 Maret 2021, seorang perempuan yang bernama Sri Hartatik binti Boenari telah menikah secara sah dengan laki-laki yang bernama Bantharan Sandi Tuazar bin Budi Sumargono. Dan selama perkawinan dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama :
 - 1.1. Safira Meysha Azkadina binti Bantharan Sandi Tuazar.
2. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2023, Sri Hartatik binti Boenari telah meninggal dunia karena sakit. dan kedua orang tuanya yang bernama Boenari dan Suwarni telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 Juli 2008 dan 19 Maret 2021
3. Bahwa, perlu disampaikan semasa hidupnya Sri Hartatik binti Boenari tidak pernah mengangkat anak.
4. Bahwa, dengan wafatnya Sri Hartatik binti Boenari, yang meninggal pada tanggal 28 Juli 2023 meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 4.1. Bantharan Sandi Tuazar bin Budi Sumargono, selaku suami / dudanya,
 - 4.2. Safira Meysha Azkadina binti Bantharan Sandi Tuazar, selaku anak kandung perempuan.
5. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah Sri Hartatik binti Boenari, Pemohon selaku ahli waris memohon agar ditetapkan sebagai ahliwaris dari almarhumah Sri Hartatik binti Boenari guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhumah Sri Hartatik binti Boenari dan tidak dalam sengketa.
6. Bahwa, saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah Sri Hartatik binti Boenari serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama almarhumah Sri Hartatik binti Boenari, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sri Hartatik binti Boenari, yang meninggal pada tanggal 28 Juli 2023 adalah :
 1. Bantharan Sandi Tuazar bin Budi Sumargono, selaku suami / dudanya,
 2. Safira Meysha Azkadina binti Bantharan Sandi Tuazar, selaku anak kandung perempuan.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bantharan Sandi Tuazar, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Safira Meysha Azkadina, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nkah atas nama Bantharan Sandi Tuazar dengan Sri Hartatik binti Boenari, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Hartatik, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Boenari (ayah kandung Sri Hartatik), bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suwarni (ibu kandung Sri Hartatik), bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

B.SAKSI :

1. Nama: Yohanes Redhy Susanto bin Parijimin, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan Sales bertempat tinggal di Jalan Ngagel Tama utara III No 18 Rt 05 RW 01 Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon, yang bernama Sri Hartatik binti Boenari ;
- Bahwa Sri Hartatik binti Boenari, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Sri Hartatik binti Boenari, semasa hidupnya, hanya menikah dengan Bantharan Sandi Tuazar bin Budi Sumargonodan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Safira Meysha Azkadina binti Bantharan Sandi Tuazar;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Sri Hartatik binti Boenari, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa almarhumah Sri Hartatik binti Boenari dan Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Sri Hartatik binti Boenari, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sri Hartatik binti Boenari ;

2. Nama: Djaswadi Suswanto bin Margono, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Griya Kebraon Utara VI Blok AJ No 15 RT 01 RW 09 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon, yang bernama Sri Hartatik binti Boenari ;
- Bahwa Sri Hartatik binti Boenari, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Sri Hartatik binti Boenari, semasa hidupnya, hanya menikah dengan Bantharan Sandi Tuazar bin Budi Sumargonodan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Safira Meysha Azkadina binti Bantharan Sandi Tuazar;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Sri Hartatik binti Boenari, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa almarhumah Sri Hartatik binti Boenari dan Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Sri Hartatik binti Boenari , tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sri Hartatik binti Boenari;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ALVIAN RAMADHAN SANTOSO, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Pengacara “ARSMER Law Office” berkantor di Jambangan Baru II No. 17 A Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023, dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4395/kuasa/8/2023 Tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Hartatik binti Boenari, yang wafat pada tanggal 28 Juli 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon, sebab ayah dan ibu kandung dari almarhumah Sri Hartatik binti Boenari, telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi.

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.6, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sri Hartatik binti Boenari, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Sri Hartatik binti Boenari, semasa hidupnya, hanya menikah dengan Bantharan Sandi Tuazar bin Budi Sumargonodan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Safira Meysha Azkadina binti Bantharan Sandi Tuazar;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Sri Hartatik binti Boenari, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa almarhumah Sri Hartatik binti Boenari dan Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Sri Hartatik binti Boenari, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sri Hartatik binti Boenari;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (faraid) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya muwarits, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara muwarits/pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau isteri.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Hartatik binti Boenari, yang wafat pada tanggal 28 Juli 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

Ahli waris dari almarhumah Sri Hartatik binti Boenari, yang wafat pada tanggal 28 Juli 2023, adalah;

1. Bantharan Sandi Tuazar bin Budi Sumargono(sebagai suami / duda);
2. Safira Meysha Azkadina binti Bantharan Sandi Tuazar, (sebagai anak kandung);

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sri Hartatik binti Boenari yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2023 adalah:
 - 2.1. Bantharan Sandi Tuazar bin Budi Sumargono(sebagai suami / duda);
 - 2.2. Safira Meysha Azkadina binti Bantharan Sandi Tuazar, (sebagai anak kandung);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.. dan Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H.,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KUSMIATI, S.H..

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah):

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby